

PERATURAN DESA

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. Bahwa Pasar Desa adalah salah satu asset desa yang menunjang kelancaran Perekonomian masyarakat Desa;
b. Bahwa agar Pasar Desa dapat berfungsi dan berjalan dengan optimal;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Peraturan Desa;
4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoma Pengelolaan kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahu 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SOKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.
5. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

BAB II

TUJUAN PASAR DESA

Pasal 2

Tujuan Pasar Desa adalah:

a. memasarkan hasil produksi desa dan masyarakat desa;
b. memenuhi kebutuhan masyarakat desa terutama ekonomi dan kebutuhan pokok;
c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil khususnya pedagang lokal;
g. mendudukkan masyarakat desa sebagai sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

Pembangunan Pasar Desa dibiayai dari :

a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
c. pinjaman desa;
d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten; dan
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

(1) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 didasarkan pada prinsip :
   a. mewadahi kepenting dan kebutuhan masyrakat lokal/setempat;
   b. memberikan perlindungan dan keadilan badi masyarakat desa;
   c. mengembangkan kekayaan dan aset desa;
   d. rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
(2) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR

Pasal 5

(1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
(2) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.

Pasal 6

(1) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diprioritaskan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi.
(2) Penunjukkan pengurus Pasar Desa ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB V
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 7

Jenis pungutan yang dimaksud adalah pungutan retribusi pasar desa Soka.

Pasal 8

Besaran pungutan yang dimaksud pada pasal 7 adalah sebagai berikut:

a. Tarif retribusi penggunaan los pasar adalah Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) per pedagang / hari pasaran.
b. Tarif retribusi pedagang kecil/oprokan adalah Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) per pedagang / hari pasaran.
c. Setor parkir kendaraan bermotor adalah Rp. 5.000 / hari pasaran.

BAB V
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Pungutan hanya berlaku diwilayah Desa Soka, Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Pungutan retribusi dipungut setiap hari pasaran di Pasar Desa Soka

Pasal 11

(1) Wajib Pungut retribusi membayar pungutan secara lunas kepada Petugas.

(2) Setiap pembayaran pungutan harus diberikan tanda bukti pembayaran berupa kupon.

Pasal 12

(1) Hasil pungutan dilaporkan setiap seminggu sekali oleh Pemungut Retribusi kepada Bendahara Desa.

(2) Kepala Desa memeriksa Bendahara Desa, untuk kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 13

(1) Hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud merupakan pendapatan asli desa
(2) Semua Pendapatan dan pengeluaran yang berasal dari Pungutan Retribusi dimasukkan kedalam buku Kas Umum Desa
(3) Hasil pungutan dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan Desa.
(4) Hasil pungutan sebagian digunakan untuk membayar gaji Petugas Penarik Retribusi.

BAB VIII
KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

(1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari restribusi dan hasil pendapatan lain.
(2) Restribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
(3) Restribusi dan pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sewa toko, kios, lapak, parkir dan kebersihan.

Pasal 15

Penerimaan dan Pengeluaran Pasar Desa diadministrasikan dalam buku Pengelolaan Pasar Desa.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 16

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa Soka.
(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan Peningkatan Pasar Desa.

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Desa Soka
Pada Tanggal …. Maret 2020
Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Diundangkan di Desa Soka
Pada Tanggal … Maret 2020
Sekretaris Desa Soka

SUNARWANTA, SH
NIP. 196404122007011027

DAFTAR NAMA BPD

DESA SOKA

No	Nama	Jabatan
1	Sinung Darajat, S.Pd	Ketua
2	Juli Susilo Margono, SE	Wakil Ketua
3	Lindri Dwi Sarworini, A.Md	Sekretaris
4	Suripto, S.Pd	Kabid Pembangunan
5	Sri Margiyanto, SE	Kabid Pemerintah

Soka, ……2020
Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

DAFTAR HADIR

RAPAT MEMBAHAS PERDES PENGELOLAAN PASAR DESA, DESA SOKA

TAHUN ANGGARAN 2020

Hari / Tanggal : ……..

Waktu : …….

Tempat : Kantor Desa Soka

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sinung Darajat, S.Pd	Ketua	1.
2	Juli Susilo Margono SE	Wakil Ketua	2.
3	Lindri Dwi Sarworini, A.Md	Sekretaris	3.
4	Suripto SPd	Kabid Pembangunan	4.
5	Sri Margiyanto, SE	Kabid Pemerintahan	5.

Soka, ……..2020

Ketua BPD Desa Soka

SINUNG D. SPd

DAFTAR HADIR UNDANGAN LAINNYA

RAPAT MEMBAHAS PERDES PENGELOLAAN PASAR DESA, DESA SOKA

TAHUN ANGGARAN 2020

Hari / Tanggal : ……..

Waktu : …….

Tempat : Kantor Desa Soka

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sri Mawarni, A.Md	Kepala Desa	1.
2	Sunarwanta, SH	Sekretaris Desa	2.
3	Widayanto	Kaur Umum dan Perencanaan	3.
4	Subana, S.Sos	Kepala Dusun	4.
5	Adi Kurniawan, S.I.Kom	Kasi Pemerintahan	5.
6	Aprika Susanti, S.Sos	Kaur Keuangan	6.

Soka, ……..2020

Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md